

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian dari hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Penyelenggaran pendidikan inklusif telah memiliki payung hukum yang dijamin melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 sebagai bentuk ratifikasi atas Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD). Namun, dalam implementasi terkait pemenuhan atas aksesibilitas masih belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tangerang, sekolah yang telah menerima siswa disabilitas belum memprioritaskan pengadaan aksesibilitas fisik (toilet khusus disabilitas, jalan landai, *handrail* dan *guiding block*) serta aksesibilitas non-fisik (Guru Pendamping Khusus, layanan informasi yang aksesibel). Siswa disabilitas diarahkan ke sekolah khusus (SKH) yang tidak sesuai dengan prinsip sekolah inklusif. Penyelenggaraan sekolah inklusif dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan, yang meliputi motivasi atau kemauan siswa penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan, serta dukungan dari orang tua dan keluarga yang mampu mendorong siswa penyandang disabilitas untuk bersekolah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi instansi pemerintahan melalui Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, diharapkan semakin mampu menerapkan dan mendorong penerapan regulasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas yang bersinergi dengan lembaga penyelenggara pendidikan (sekolah). Pemerintah melalui dinas pendidikan perlu menetapkan sanksi yang tegas bagi instansi pendidikan (sekolah) yang tidak mematuhi aturan atau menolak siswa disabilitas. Selain daripada sanksi, pemberian insentif bagi sekolah yang menerima siswa disabilitas atau memberikan fasilitas ramah disabilitas juga dapat dilakukan. Hal ini diharapkan semakin meningkat kesadaran sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan akan urgensi penyediaan aksesibilitas baik secara fisik maupun non-fisik bagi siswa disabilitas demi terwujudnya pendidikan inklusif.
2. Pemerintah dapat meningkatkan kerja sama dengan Sekolah Luar Biasa maupun LSM yang mengedepankan isu-isu tentang penyandang disabilitas agar sosialisasi terkait pendidikan inklusif dapat tersebar luas sehingga cita-cita Indonesia Inklusif segera tercapai. Advokasi kepada orang tua yang memiliki anak disabilitas dan pengikisan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas dapat diberikan oleh pemerintah bersama dengan LSM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Syarifudin, 2003, Metode Penelitian, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.40.
- Bungin, B,2006, Metode penelitian kualitatif. Rajawali Pub, Depok, hlm. 132.
- Effendi, M., 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- F.Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.280.
- Garnida, Dadang, 2015, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, Refika Aditama, Bandung.
- Hardijan Rusli, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Hasbullah, 2006, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Icce, T., 2003, *Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta.
- Johanes Widijantoro, dkk., 2021, *Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi (SIGAB), Yogyakarta.
- Kansil, T., 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.52.
- R. Unita Werdi,2017. Praktik Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas., Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, Malang.
- Soerjono Suekanto, et all, 2003, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tarmansyah, 2007, *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*, Depdiknas, Jakarta.
- Yamin, Martinis, 2007, *Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikan*, Gaung Pesada Press, Jakarta.

HASIL PENELITIAN

Andi Sulastri, 2014, “*Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*” Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

I Made Wirangga Kusuma, 2019, “*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta*”, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Mohammad Arif Nur Pratama, ”*Implementasi Pasal 24 Convention on the Rights of Persons with Disabilities terhadap Peran Negara dalam Perlindungan Hak Atas Pendidikan Penyandang Cacat di Indonesia*,“ Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

JURNAL:

Akhmad S., 2015, “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”, Palastren, Vol-8/No-2/Desember/2015, Sekolah Tinggi Agama Islam Alma Ata Yogyakarta, Indonesia.

G. Sri Nurhartanto, 2014, “Difabilitas dan Diskriminasi (Sebuah Catatan Kritis Dalam Hukum di Indonesia)”, *Jurnal Difabel*, Vol. 1, Nomor 1 Mei 2014, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Purandina, I. Putu Yoga, and I. Made Astra Winaya, 2020, “*Pendidikan Karakter Di Lingkungan Keluarga Selama Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi COVID-19.*” *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 3, no. 2

Risna U., 2012, “Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Persepektif Kebijakan Publik Di Indonesia”, (Paper for Intemediate Human Rights Training for Law and Human Rights Lectures in Balikpapan, Collaboration between Rights Lecturesrs in Balikpapan, Collaboration between PUSHAM UII and Norwegian Center for Human Rights, 2012.)

KONVENSI INTERNATIONAL

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak penyandang Disabilitas) yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

INTERNET

Ansori, A., 2020, Aksesibilitas Fisik Dasar untuk Rumah dan Bangunan Hmanitarian info, <https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/indonesia/document/aksesibilitas-fisik-dasar-untuk-rumah-dan-bangunan>, diakses tanggal 26 Oktober 2021.

Arief TMV, Bocah disabilitas Ditolak Masuk SD, Ganjar Angkat Bicara. KOMPAS.com. <https://regional.kompas.com/read/2020/08/11/22391241/bocah-disabilitas-ditolak-masuk-sd-ganjar-angkat-bicara?page=all>, diakses 24 Oktober 2021.

Birra FA, Penyandang disabilitas Sulit Mendapat pendidikan tinggi. JawaPos.com. PT. JawaPos Group Multimedia - JawaPos.com. URL: <https://www.jawapos.com/jpg-today/22/11/2016/penyandang-disabilitas-sulit-mendapat-pendidikan-tinggi/>, diakses 28 Oktober 2021.

Denisatria, M.F, Kewajiban Pemda Menyediakan Fasilitas Umum bagi Penyandang Disabilitas, hlm 1, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-pemda-menyediakan-fasilitas-umum-bagi-penyandang-disabilitas-lt5c6bb17778267>, diakses 27 Januari 2022.

- G, Desti*, Pentingnya Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas, Liputan6.com,
<https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4060318/pentingnya-pendidikan-tinggi-bagi-penyandang-disabilitas>, diakses 26 Oktober 2021.
- J.Dwi Hadya*, Hanya 5,48% Penyandang disabilitas Yang Masih Sekolah. Databoks.katadata.co.id., URL:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/29/pada-2018-hanya-548-penyandang-disabilitas-yang-masih-sekolah>, diakses 24 Oktober 2021.
- Kontributor Solider, 2012, "Konvensi Hak Penyandang Cacat", Konvensi Internasional tentang Hak Difabel - CRPD | Solider News, diakses 22 Januari 2022.
- M.Rizka Nur. Kisah Pilu Hendra, Diminta Mundur dari Sekolah Karena Difabel, merdeka.com Kisah Pilu Hendra, Diminta Mundur dari Sekolah karena Difabel Halaman 2 | merdeka.com, diakses 24 Oktober 2021.
- M.Syafi 'ie.* Menyoal Hak Pendidikan Bagi Difabel, hml.1
<https://law.uii.ac.id/blog/2018/11/13/menyoal-hak-pendidikan-bagi-difabel-oleh-m-syafie-s-h-m-h/>, diakses 15 Oktober 2021.
- N,Fajri, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), LAWmotion #22 - Disabilitas, Bagian dari Keragaman, <https://www.youtube.com/watch?v=cgzq3zIloPo>, diakses 18 Oktober 2021.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Penyandang disabilitas Masih Mengalami Diskriminasi Berlapis, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/2/27/85/penyandang-disabilitas-masih-mengalami-diskriminasi-berlapis.html>, diakses 24 Oktober 2021.
- Praviro M.* Pendidikan formal: Pengertian, Tujuan Dan Fungsi, Serta Contohnya. Pengertian dan Definisi Istilah. URL:
<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pendidikan-formal.html>, diakses 15 Oktober 2021.
- Widodo,B., Direktorat jenderal Hak Asasi manusia. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. 2020 URL: Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (ham.go.id), diakses 26 Oktober 2021.